

**PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022¹**

Adillah Srikandi Karim²
Adillahkarim35@gmail.com

Nontje Rimbing³
Nonrimbing@gmail.com

Yumi Simbala⁴
Ys.fhunsrat@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana Regulasi Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kasus kekerasan seksual terhadap anak atau perempuan masih banyak terjadi, dalam hal ini kasus kekerasan seksual dominan mengarah pada kasus pemerkosaan. Perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan sering dijadikan jalan keluar dari kasus pemerkosaan, hal ini bertentangan secara hukum karena mengandung unsur paksaan walaupun korban mempunyai hak penolakan untuk dilangsungkan perkawinan. Pencegahan dan ancaman hukuman pidana terhadap pemaksaan perkawinan adalah bagian penting dalam perlindungan perempuan dan anak. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak, dan posisi perempuan dan anak yang rentan menyebabkan berbagai peraturan perundangan diberlakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukumnya. Pemaksaan Perkawinan mempunyai dampak buruk yang sangat besar, hal ini dapat mengintimidasi keselamatan jiwa perempuan, seperti depresi, trauma psikis, stigma negatif, konflik keluarga, perceraian, perselingkuhan, pengucilan sosial, hingga bunuh diri akibat putus asa. Perkawinan paksa juga dapat berdampak pada fungsi reproduksi perempuan seperti kekerasan seksual dalam perkawinan melalui pemaksaan intim, terancamnya pendidikan perempuan yang mengakibatkan putusnya pendidikan, serta dapat juga menyebabkan rapuhnya ekonomi yang mengancam keutuhan keluarga yang dapat berdampak pada penelantaran. Perkawinan adalah hak asasi manusia yang ada pada setiap orang dan perkawinan yang dinyatakan sah tidak boleh dilaksanakan karena adanya pemaksaan.

Kata kunci: Pemaksaan Perkawinan, Sanksi Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 19071101201.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perkawinan dibawah umur banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tapi juga karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengaruh adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak. Disejumlah daerah, hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak.⁵

Fenomena pernikahan dini di negara Indonesia sering meningkat dan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena adanya pemaksaan perkawinan atau *forced marriage* terhadap perempuan dan anak perempuan. Perkawinan anak dibawah umur dapat disebut sebagai pemaksaan perkawinan karena anak adalah seseorang yang masih dibawah umur yang belum bisa mengungkapkan pendapatnya sendiri atas persetujuannya secara penuh. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menemukan pada pasal 6 ayat (1) bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Ketentuan ini adalah salah satu syarat substantif yang

menyangkut diri pribadi calon suami dan calon istri.⁶

Persetujuan kedua belah pihak merupakan kesepakatan kedua calon mempelai dalam upaya mewujudkan suatu perkawinan. Munir Fuady menerangkan, perkawinan haruslah dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing calon mempelai. Jadi apa yang Namanya perkawinan paksa dilarang oleh hukum.⁷

1. Perkawinan merupakan hak asasi yang dilindungi oleh negara. Hak asasi manusia dalam aturannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak untuk menikah pada pasal 10 Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kekerasan Seksual sebagai suatu tindak pidana dapat terjadi pada saat dilangsungkannya perkawinan, oleh karena terjadi kehamilan. Faktor kehamilan inilah yang seringkali dijadikan alasan pembenar dilangsungkannya perkawinan. Padahal, dalam perkawinan seperti itu terkandung aspek dan unsur paksaan atau ancaman yang tidak hanya menimpa perempuan selaku korban kekerasan seksual, melainkan juga menjadi beban psikologis dan sosial bagi orangtua dan keluarga korban.

⁵ Sonny Dewi Judiasih, 2018. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Beberapa Negara*, Refika Aditama, Bandung, hal.2

⁶ Rosdinar Sembiring, 2016. *Hukum Keluarga. Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 57

⁷ Munir Fuady, 2015. *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

Secara garis besar kekerasan seksual dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok besar yakni (1) kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan kekerasan dalam bentuk tindakan kongkret (memaksa dan memerkosa).⁸ Dalam pengelompokan kekerasan seksual tersebut, ruang lingkup menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sudah tercakup didalamnya ialah ; Perkawinan anak, Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban perkosaan.

Ada juga beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan paksa, antara lain ketika telah terjadi perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan perkawinan, antara pelaku pemerkosaan dan korban pemerkosaan, tradisi adat untuk dinikahkan, karena kehamilan, dan ada pula dipaksakan menikah karena utang piutang. Sementara itu pada salah satu atau keduanya belum siap untuk menikah.⁹

Hukum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku dan Kasus kekerasan seksual terhadap anak atau perempuan masih banyak terjadi, dalam hal ini kasus kekerasan seksual dominan mengarah pada kasus pemerkosaan dan sebagainya, tetapi Perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan sering merupakan jalan keluar dari kasus pemerkosaan, hal ini

mengandung unsur paksaan walaupun korban mempunyai penolakan untuk dinikahkan.

Pencegahan dan ancaman hukuman pidana terhadap pemaksaan perkawinan adalah bagian penting dalam perlindungan perempuan dan anak. Diskriminasi terhadap perempuan dan anak, dan posisi perempuan dan anak yang rentan menyebabkan berbagai peraturan perundangan diberlakukan dalam upaya memberikan perlindungan hukumnya. Ristina Yudhanti mengemukakan, kedua mempunyai pengaruh penting terhadap diskriminasi pada wanita, karena budaya patriarki, dimana kaum maskulin lebih mendominasi daripada kaum perempuan. Jadi ketika ada kewajaran yang harus diterima. Budaya seperti ini sangat mempengaruhi isu regulasi yang dibuat dalam legislatif.¹⁰

Pemaksaan perkawinan mempunyai dampak buruk yang sangat besar, hal ini dapat mengintimidasi keselamatan jiwa perempuan, seperti depresi, trauma psikis, stigma negatif, konflik keluarga, perceraian, perselingkuhan, pengucilan sosial, hingga bunuh diri akibat putus asa. Perkawinan paksa juga dapat berdampak pada fungsi reproduksi perempuan seperti kekerasan seksual dalam perkawinan melalui pemaksaan intim, terancamnya pendidikan perempuan yang mengakibatkan putusnya pendidikan, serta dapat juga menyebabkan rapuhnya ekonomi yang mengancam keutuhan keluarga yang dapat berdampak pada penelantaran.¹¹

⁸ Iswantoro Dwi Yuwono, 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, hal. 2

⁹https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pemaksaan+perkawinan+m enurut+uu+tpks&oq=pemaksaan+pe#d=gs_qabs&t =1678899632078&u=%23p%3DP2oDGpsWX7AJ
. Diakses 16 Maret 2023, Pukul 01.15

¹⁰ Ristina Yudhanti, 2014. *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hal. 21

¹¹<https://www.google.com/amp/s/www.vo aindonesia.com/amp/kupi-wajib-hukumnya->

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa pembahasan yang menarik penulis untuk dibahas bahwa suatu perkawinan itu adalah hak asasi manusia yang ada pada setiap orang dan perkawinan yang dinyatakan sah tidak boleh dilaksanakan karena adanya pemaksaan, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang : **“Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemaksanaan Perkawinan Dalam Sistem Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

Penelitian ini sebagai jenis penelitian hukum normatif maka sumber utamanya ialah data sekunder atau disebut sebagai data kepustakaan. Beberapa sumber data penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisir bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang mengatur, mengulas dan menjelaskan materi utama dalam peraturan perundang-undangan, kepustakaan kemudian dikumpul sebagai bahan dan materi utama penelitian ini.

Analisis data dilakukan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu, yakni pemaksaan perkawinan sebagai lingkup tindak pidana kekerasan seksual. Data dianalisis dengan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pemaksaan Perkawinan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Manusia pada hakikatnya ingin memiliki pasangan dalam kebersamaan hidup, sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga serta membangun rumah tangga dengan peran masing-masing untuk keberlangsungan kehidupan bersama. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hal ini merupakan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Perkawinan paksa adalah salah satu kejahatan baru di Indonesia, pemaksaan perkawinan adalah setiap perbuatan memaksa orang yang berada di bawah kuasa, perwalian, atau pengampuannya, atau orang lain, untuk melakukan perkawinan dengan maksud yang bertentangan dengan hakekat perkawinan. Data Putusan Mahkamah Agung selama 2018 – 2022 menunjukkan terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan perkawinan. Dari jumlah ini, 199 perkara diputus dengan perceraian oleh pengadilan agama. Sedangkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) mencatat terjadi kenaikan 300 persen atas kasus kawin paksa seiring dengan meningkatnya kasus pernikahan anak.¹²

Pernikahan anak di Indonesia meningkat, data permohonan dispensasi nikah tahun 2021 tercatat 66 ribu kasus dan 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut dikarenakan faktor dorongan orang tua yang disebabkan karena anak mereka sudah hamil terlebih dahulu. Memaksakan anak dibawah umur menikah merupakan perbuatan yang melawan hukum serta dikenakan sanksi pidana karena termasuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengatur usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah apabila telah mencapai 19 tahun.

Permasalahan yang timbul pada perkawinan anak dibawah umur perempuan sering mengakibatkan kerugian dikarenakan anak pada usia dibawah umur pada masa pubertas mereka, seringkali dipandang bahwa belum ada kesiapan mental dan fisiknya dalam menjalani hubungan perkawinan pada usia dibawah umur, karena keadaan ini bisa mengakibatkan tingginya kasus perceraian di Indonesia. Pradoko mengemukakan bahwa yang menjadi faktor yang dapat menjadikan alasan dilakukannya perkawinan anak dibawah umur adalah sebagai berikut :

1. Minimnya kesadaran akan adanya sosialisasi perihal Undang-Undang Perkawinan yang menjamin hak dan kaum wanita, disebabkan antara lain karena rendahnya kemampuan baca tulis dan tingkat pendidikan terutama di daerah pedesaan yang kurang terjangkau oleh jalur komunikasi.
2. Kedesakan keadaan sosial ekonomi orang tua yang rendah,
3. Pendidikan turut menyebabkan sebagian masyarakat melakukan perkawinan dibawah umur, karena sebagian masyarakat yang berpendidikan dasar atau menengah lebih cenderung untuk dinikahkan oleh orang tuanya, dibandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang diluar kontrol membuat kehamilan diluar nikah.
4. Pengetahuan, remaja-remaja didesa tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup,
5. Sosial ekonomi, pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan,

¹²<https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073>
Terakhir diakses pada : minggu 16 juli 2022 jam 2.56

untuk meringankan beban orangtuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang-orang yang dianggap mampu. Sosial ekonomi merupakan penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini.

6. Budaya, penyebab dilakukan pernikahan terlalu dini adalah karena adanya pengaruh budaya yang berkembang dimasyarakat bahwa anak perempuan itu harus segera dinikahkan agar tidak menjadi perawan tua.¹³

Unsur-unsur pemaksaan perkawinan, sebagai berikut :

- a. Ada perbuatannya
- b. Ancaman baik fisik maupun mental
- c. Ada objek tujuan perbuatan
- d. Keinginan pemaksa untuk dituruti
- e. Adanya unsur kebebasan berbuat
- f. Ada beberapa jenis pemaksaan berkaitan dengan kuasa dalam melakukan perbuatan yang dipaksakan.

Pemaksaan untuk melakukan perkawinan ini sesungguhnya dapat dikatakan sebagai bagian dari perkosaan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan istilah marital rape. Marital rape merupakan perkosaan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri dalam suatu hubungan perkawinan, yang mana maksud dari perkosaan ini adalah pemaksaan untuk melakukan aktifitas seksual oleh suami atas istri ataupun sebaliknya. Melalui adanya unsur pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maka semakin terlihat dengan jelas bagaimana pemaksaan

perkawinan dapat menimbulkan terjadinya kekerasan seksual.¹⁴ Pemaksaan perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 4.500: (1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatanlain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, jumlah denda yang akan dikenakan pada pelaku mengalami penyesuaian sehingga menjadi Rp 4.500.000. Meskipun perkawinan bagian dari hukum perdata dan tidak terkategori hukum pidana, akan tetapi pemaksaan adalah unsur lain yang perlu memiliki regulasi tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia. Artinya perkawinan adalah satu soal, sedangkan pemaksaan perkawinan adalah soal lain. Pada intinya, perkawinan adalah aturan hukum yang bersifat keperdataan, sedangkan pemaksaan adalah aturan hukum yang bersifat kepidanaan.¹⁵

¹³ Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., *Hukum perkawinan telaah perkawinan anak di Indonesia*, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, hal 62-63

¹⁴ Deybi Santi Wuri, *Pemaksaan perkawinan sebagai faktor terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia*, Bandung, 2018 halaman 6-7

¹⁵ <https://proceedings.uinkhas.ac.id/index.php/proceedings/article/view/87> diakses pada tanggal 9 oktober 2023 pukul 00.28

B. Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur ketentuan baru sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual yaitu pemaksaan perkawinan. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam hal pemaksaan perkawinan, dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sebagaimana pada aturan pasal 10 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penerapan hukumnya sehubungan tindak pidana pemaksaan perkawinan didalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022, adalah bagian dari pelaksanaan ketentuan pidananya. Termasuk dalam penerapannya ialah tentang ketentuan tentang tanggung jawab pelaku tindak pidana yang tidak terlepas dari aturan mengenai pemberian restitusi. Pidanaan terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan diantaranya sebagai berikut:

- a. Jika pemaksaan perkawinan dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan materil dan/atau mendapatkan kehormatan atau keuntungan berupa jabatan dan posisi tertentu;
- b. Jika pemaksaan perkawinan dilakukan untuk tujuan menutupi sesuatu kejadian yang dianggap

menimbulkan aib keluarga untuk menyembuhkan penyakit;

- c. Dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan yang mengetahui dan/atau patut diduga mengetahui seseorang dikawinkan paksa namun petugas tidak mencegah perkawinan tersebut;
- d. Seseorang menyuruhlakukan pemaksaan perkawinan terhadap orang lain padahal orang tersebut sesungguhnya tidak bersedia dikawinkan; dan/atau
- e. Seseorang yang membujuk atau membantu orang lain agar dilangsungkan proses perkawinan, padahal seseorang tersebut sesungguhnya tidak bersedia dikawinkan.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemaksaan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia merupakan suatu bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 10, aturan ini menjelaskan bahwa setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan.

¹⁶ R. Valentina Sagala. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, 2020, Guepedia, Hal 174

2. Sanksi Pidana kekerasan seksual dalam pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana pada pasal 10 ayat 1 yaitu pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Selain ancaman pidana penjara dan denda, penerapan sanksi pidana tambahan restitusi. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidananya dapat menjadi berat apabila korban dari tindak pidana tersebut masih tergolong anak, penyandang disabilitas serta anak yang mempunyai disabilitas.

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Deybi Santi Wuri, *Pemaksaan perkawinan sebagai faktor terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga ditinjau dari*

Indira Retno Aryatie, *Hukum perkawinan telaah perkawinan anak di Indonesia*, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, hal 62-63

Iswantoro Dwi Yuwono, 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, hal. 2

Munir Fuady, 2015. *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

1. Perlunya dan pentingnya menyelenggarakan sosialisasi mengenai aturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada masyarakat tentang pemaksaan perkawinan Peran orangtua serta aparat penegak hukum sangatlah penting dalam kasus pemaksaan perkawinan. Perkawinan dengan paksaan melanggar Hak Asasi Manusia dan sebuah perbuatan yang menyebabkan tindak pidana kekerasan seksual.

2. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus tegas dan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual yang baik dan menjamin hak-hak korban.

R. Valentina Sagala. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*, 2020, Guepedia, Hal 174

Ristina Yudhanti, 2014. *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hal. 21

Rosdinar Sembiring, 2016. *Hukum Keluarga. Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 57

Sonny Dewi Judiasih, 2018. *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Beberapa Negara*, Refika Aditama, Bandung, hal. 2

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Tentang Perkawinan)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia)

C. Website dan Sumber Lain

Pemaksaan Perkawinan Menurut UU PKS

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pemaksaan+perkawinan+menurut+uu+tp

[ks&oq=pemaksaan+pe#d=gs_qabs&t=1678899632078&u=%23p%3DP2oDGpsWX7AJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pemaksaan+pe#d=gs_qabs&t=1678899632078&u=%23p%3DP2oDGpsWX7AJ).

Diakses 16 Maret 2023, Pukul 01.15

Hukumnya melindungi Perempuan dari Kawin Paksa

<https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>.

Diakses 16 Maret 2023 Pukul 01